



**PUTUSAN**  
Nomor 1483 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SITI FATONAH**, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001 Desa/Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Dan;  
**NUR HIDAYAH**, bertempat tinggal di Perum Griya Candi Asri, S/55, RT. 014, RW. 004 Desa/Kelurahan Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
2. **SUWARNO**, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 008 Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Agus Santoso, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Merdeka, Nomor 45, Puembangan Doko Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

**SAKIRODJI**, bertempat tinggal di Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pada tahun 2000 Tergugat mengajukan gugatan perdata melawan Djuki alias H. Djuki yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 28/Pdt.G/2000, tentang pembagian harta peninggalan Djoyo Bandel/ Mbok Paidjah, atas 5 bidang tanah yaitu:
  - Sebidang tanah yang tersebut dalam persil Nomor 101 b Blok SV/13 luas: 0,140 Ha, yang menjadi satu dengan Persil Nomor 1b blok SV/13, luas: 0,285 Ha ,dengan batas-batas:  
Utara : Sawah P. Imam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Sawah Pak Mashudi;  
Selatan : Sungai;  
Barat : Sawah P.Subadi;
- Sebidang tanah yang tersebut dalam persil Nomor 101 b Blok SV/13 luas: 0,140 Ha, yang menjadi satu dengan persil Nomor 1b Blok SV/13, luas 0,140 Ha, dengan batas-batas:  
Utara : Sawah P.Haji Mahwud;  
Timur : Sawah Pak Mangunkani;  
Selatan : Sawah Pak Kuat;  
Barat : Sawah Pak Suparman;
  - Sebidang tanah yang tersebut dalam persil Nomor 82 Blok D III/8 luas: 0,280 Ha, dengan batas-batas:  
Utara : Tanah Darat P. Adi;  
Timur : Tanah darat P. Daim;  
Selatan : Tanah Darat Bok Paidjah;  
Barat : Tanah darat P. Kasim;
  - Sebidang tanah yang tersebut dalam persil Nomor 100 Blok S IV/11 luas: 0,370 Ha, dengan batas-batas:  
Utara : Tanah Sawah P. Bari;  
Timur : Tanah Sawah Pak Katirin;  
Selatan : tanah Sawah P. Rochani;  
Barat : Tanah sawah B.Ngatun;
  - Sebidang tanah yang tersebut dalam persil Nomor 125 Blok D IV/10 luas: 0,300 Ha, dengan batas-batas:  
Utara : Tanah Darat P. Karen;  
Timur : Tanah Darat P. Sakirodji;  
Selatan : Jalan Desa;  
Barat : Jalan Desa;
2. Bahwa atas gugatan tersebut (Posita 1):
- Pengadilan Negeri Blitar Nomor 28/Pdt.G/2000/PN.Bit;
  - Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 413/Pdt.G/2001/PT Sby;
  - Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/2002;
  - Peninjauan Kembali Nomor 125/Pk/Pdt/2009;
- Mengabulkan gugatan Tergugat untuk membagi warisan harta peninggalan Djoyo Bandel/Mbok Paidjah kepada ahli waris/waris pengganti;
3. Bahwa atas putusan tersebut tergugat memohon pelaksanaannya pada Pengadilan Negeri Blitar melaksanakan Eksekusi atas obyek sengketa seperti

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut dalam Posita I dan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012, kemudian dikuasai Tergugat selaku Pemohon Eksekusi;

4. Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut seharusnya sesuai dengan batas-batas yang disebutkan dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 125/PK/Pdt/2009, Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/2002, Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 413/Pdt.G/2001/PT.Sby, Pengadilan Negeri Blitar Nomor 28/Pdt.G/2000/PN.Blt;
5. Bahwa eksekusi obyek sengketa Persil Nomor 82 Blok D III/8 Luas: 0,280 Ha, batas-batasnya adalah:
  - Utara : Tanah Darat P. Adi;
  - Timur : Tanah darat P. Daim;
  - Selatan : Tanah Darat Bok Paidjah;
  - Barat : Tanah darat P Kasim;
6. Bahwa sebelah selatan yang dahulu atas nama Mbok Paidjah, petok Nomor 685/92/D.IV, pada tanggal 16 Maret 2007 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1122, Surat Ukur tanggal 26 Feruari 2007, Nomor 00004/Srengat/2007 Luas 2.150 M2 a/n. Djuki, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sekarang adalah milik Penggugat I yang diperoleh karena jual beli dengan Djuki, dituangkan dalam akta Jual Beli Nomor 238/2011 tanggal 14 Desember 2011, yang dibuat oleh Notaris Roy Acmad Mochtar Manan, S.H., berkantor di Jalan Raya 45 Srengat, Kabupaten Blitar; Sehingga sekarang batas-batasnya adalah:
  - Utara : tanah darat P. Adi;
  - Timur : tanah darat P. Daim;
  - Selatan : tanah darat Siti Fatonah/Nurhidayah;
  - Barat : Jalan Kampung/ Tanah darat P Kasim;
  - Namun Tergugat menunjuk pula;
  - a) Tanah milik Penggugat I (Siti Fatonah/Nur Hidayah/Sertifikat Hak Milik Nomor 1122, luas: 2.150 m<sup>2</sup>), berasal dari petok Nomor 665/92/D IV;
  - b) Tanah milik Penggugat II, (Suwarno/ Sertifikat Hak Milik Nomor 1123, Luas: 3.535 m<sup>2</sup>), berasal dari petok Nomor 1800/82/D IV yang terletak disebelah Selatan obyek eksekusi tersebut;
7. Bahwa dengan demikian jelaslah tanah tersebut bukan tanah yang disengketakan antara Sakerodji melawan Djuki alias H.Djuki yaitu persik Nomor 82 Blok D III/8 Luas 0,280 Ha;
8. Dengan demikian eksekusi riil, yang dimohon tergugat telah melanggar hak dan menimbulkan kerugian bagi para Penggugat selaku pemilik sah

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor 1122 dan 1123, yang seharusnya mendapat perlindungan hukum menjadi ikut tereksekusi. Sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada ikatan/hubungan apapun;

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang menunjuk tanah yang tidak ikut disengketakan untuk dieksekusi dengan maksud dimilikinya adalah perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan para Penggugat;

A. Kerugian Materiil, Penggugat I;

Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut sejak hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 hingga gugatan itu diajukan sudah 12 bulan lamanya, diatas tanah tersebut juga terdapat tanaman Lombok yang siap dipanen senilai Rp10.000.000,00 serta 14 pohon kelapa yang ditebang dalam pelaksanaan eksekusi, per pohon senilai Rp2.000.000,00 x 14 = Rp28.000.000,00 biaya operasional dan transportasi dalam mengurus perkara ini Rp20.000.000,00 sehingga totalnya Rp58.000.000,00;

B. Kerugian Imateriil Penggugat I;

Karena rasa tidak nyaman dihantui rasa takut kehilangan tanah dan beban bathin yang tersiksa karena tertekan rasa malu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

C. Kerugian Materiil Penggugat II;

Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut sejak tanggal, 7 Maret 2012 hingga gugatan ini diajukan sudah 12 bulan lamanya, diatas tanah tersebut terdapat:

10 buah pohon kelapa (a. Rp2.000.000,00X 10) = Rp20.000.000,00

3 buah pohon sengon (a Rp1.000.000,00 X 3) = Rp3.000.000,00

6 petak pohon papaya, perbulan menghasilkan

Rp4.000.000,00 selama 12 bulan = Rp. 48.000.000,00

6 petak tanaman Lombok siap panen. (perpetak)

senilai Rp10.000.000,00 = Rp60.000.000,00

Total = Rp131.000.000,00

(seratus tiga puluh satu juta rupiah)

D. Kerugian Imateriil Penggugat II;

Karena rasa tidak nyaman dihantui rasa takut kehilangan tanah dan beban batin yang tersiksa karena tertekan rasa malu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

10. Bahwa gugatan dan tuntutan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup menurut hukum sehingga putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat mengajukan Banding, Kasasi atau Pemeriksaan Kembali;

11. Bahwa sebagaimana pada posita 6, diatas, Penggugat I adalah pemilik yang sah atas tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1122 yang didapat dari pembelian sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor 238/2011, tanggal 14 Desember 2011 dan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1123 yang didapat dari pembelian sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor 151/2010, tanggal 5 Agustus 2010, tidak ada hubungannya dengan tanah tersengketa dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 125/PK/Pdt/2009, Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/2002, Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 413/Pdt.G/2001/PT.Sby, Pengadilan Negeri Blitar Nomor 28/Pdt.G/2000/PN.Blit, Maka sudah sepatutnya hak Para Penggugat harus dilindungi;
12. Terlepas dari hal-hal diatas, perlulah dipikirkan, direnungkan dan dipertimbangkan secara tersendiri oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk juga memperhatikan hak dan kepentingan para Penggugat yang nyata-nyata sangat dirugikan, bagaimana mungkin batas-batas tanah yang disengketakan kemudian dalam pelaksanaan eksekusinya melampaui batas tanah sampai merampas tanah milik para Penggugat yang tidak pernah ada sengketa maupun ikatan/hubungan apapun. Lalu kepada siapa Para Penggugat menyandarkan dirinya dalam memperoleh perlindungan dan jaminan kepentingan atas tanah, kecuali kepada Bpk Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan apakah karena hanya hal tersebut maka para Penggugat harus terkorbankan, pergi diusir meninggalkan tanahnya yang diperoleh secara sah dengan menggunakan setiap rupiah yang diperoleh dari hasil keringatnya. Oleh karenanya para Penggugat mohon kepada Bpk Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memikirkan dan mempertimbangkan hal ini secara seksama dan bijaksana serta teriring doa semoga hati nurani untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya dalam melindungi segala kepentingan anak bangsa dalam sanubari dan roh Bapak-Bapak sekalian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blitar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I (Siti Fatonah/Nur Hidayah) pemilik sah sebidang tanah yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1122, luas: 2.150 m<sup>2</sup>;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat II (Suwarno) pemilik sah sebidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1123, luas 3,535 m<sup>2</sup>;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menunjuk tanah yang tidak ikut disengketakan untuk dieksekusi dengan maksud dimilikinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
5. Menyatakan pelaksanaan eksekusi persil Nomor 82 b Blok D III/8 luas: 0,280 Ha dengan batas-batas:

- Utara : Tanah darat P. Adi;
- Timur : Tanah darat P. Daim;
- Selatan : Tanah darat Bok Paidjah;
- Barat : Tanah darat P. Kasim;

Sekarang batas-batasnya adalah:

- Utara : Tanah darat P. Adi;
- Timur : Tanah darat P. Daim;
- Selatan : Tanah darat Siti Fatonah/Nurhidayah;
- Barat : Jalan Kampung/Tanah darat P. Kasim;

- Telah melampaui/ melanggar batas tanah milik para Penggugat yang tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1122, luas 2.150 m<sup>2</sup> a/n. Siti Fatonah/Nur Hidayah dan Sertifikat Hak Milik dan Nomor 1123, luas: 3.535 m<sup>2</sup>, a/n Suwarno oleh karenanya harus dibatalkan;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat supaya mengembalikan tanah milik Penggugat seperti yang tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1123, luas: 3.535 m<sup>2</sup>, dalam keadaan seperti semula;
7. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil pada Penggugat I sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I kerugian Imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil pada Penggugat II sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II kerugian inmateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. .Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Blit, Tanggal 18 September 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 344/PDT/2014/PT.SBY, Tanggal 14 Oktober 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 September 2013 Nomor 36/Pdt.G/2013/PN Blit, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/2013/PN Blit, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Juli 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 344/PDT/2014/PT.SBY tertanggal 14 Oktober 2014 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 9 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 18 September 2013 Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Blit serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini telah pula membaca serta memperhatikan Memori banding dari kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 29 Oktober 2013, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan hanya merupakan pengulangan saja sebagaimana yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkar Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Pendapat demikian adalah sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci, Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238) Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 344/PDT/2014/PT SBY tertanggal 14 Oktober 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Blitar dengan perkara Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Blit tertanggal 18 September 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

## 1. *Judex Facti* Tidak Memeriksa Pokok Perkara:

Bahwa perkara yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan pada *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama adalah mengenai gugatan terhadap pelaksanaan eksekusi yang dilakukan tidak sesuai atas obyek perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor 125/PK/Pdt/2009;

Bahwa dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 125/PK/Pdt/2009 mengenai sebidang tanah yang tersebut dalam persil Nomor 82 Blok D III/8 Luas: 0,280 Ha;

Diputuskan, yang seharusnya di eksekusi adalah seluas 0,280 ha, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah P. Daim;

Sebelah Timur : tanah darat P. Adi;

Sebelah Selatan : Tanah mbok Paidjah;

Sebelah Barat : Tanah darat Pak Kasim;

Namun pelaksanaanya juga mengeksekusi tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1123 (yang berasal dari Nomor 1800/82/D IV, Luas 3.535 m<sup>2</sup>;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara Nomor 91a/Pdt/SG/1964 maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya, Tetapi *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama tidak memeriksa eksekusi melainkan hanya memeriksa formalitas surat gugatan:

## 2. *Judex Facti* salah dalam memeriksa formalitas gugatan;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Blitar, karena sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 17 alinea 3 yang menyatakan: Dalam menimbang bahwa kuasa Para Penggugat juga dalam petitum surat gugatannya menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Kerugian materiil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sementara dalam posita gugatannya kuasa Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2000 tergugat mengajukan gugatan perdata melawan Djuki alias H. Djuki yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri Blitar Nomor 28/Pdt.G/2000/PN Blt, tentang pembagian harta peninggalan Djoyo Bandel/mbok Paidjah atas 5 bidang tanah sebagaimana bukti dari P-3 Para Penggugat berupa Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt/2009 Para Penggugat melakukan jual beli tanah yang menjadi obyek sengketa dengan Djuki alias H. Mardjuki yang sebelumnya telah berperkara dengan Tergugat dan dimenangkan oleh Tergugat serta telah dilaksanakan eksekusi atas tanah sengketa tanggal 07 Maret 2012 dalam jawaban Tergugat dan bersesuaian dengan Bukti P-3 dari Para Penggugat berupa putusan Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/Pdt/2009 yang mana seharusnya Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada H. Djuki selaku orang yang melakukan jual beli dengan Para Penggugat bukan kepada Tergugat oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa adalah antara Para Penggugat dengan H. Djuki sedangkan dalam petitumnya kuasa Para Penggugat memintakan ganti rugi pada Tergugat yang mana dalam gugatanyapun para Penggugat mengakui tidak ada ikatan/hubungan hukum apapun (sebagian poin posita dari para Penggugat) yang dalam hal ini Majelis hakim berpandangan gugatan Para Penggugat yang demikian didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya dan dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas sebagaimana yang diisyaratkan dalam Hukum Acara Perdata untuk menghindari cacat *obscuur libel* surat gugatan harus dibuat secara jelas sekaligus membuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar atau peristiwa (*feitelijke ground*) yang terjadi disekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang bahwa terkait hal tersebut maka menyangkut gugatan para penggugat yang diuraikan tidak jelas dalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan yang kabur atau *obscuur libel*;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah tidak benar karena *Judex Facti* pengadilan Negeri Blitar tidak cermat dalam memahami letak tata kalimat yang dituangkan dalam posita Nomor 8 gugatan Penggugat dan permintaan ganti rugi yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat Nomor 9 Tanpa melihat korelasi kalimat dan hubungan hukumnya antara posita satu dengan posita lainnya atau posita sebelumnya, sengaja memotong sebagian kalimat (posita 8) kemudian mengkontradiksikan dengan posita 9 mengenai permintaan ganti rugi dengan maksud agar gugatan Para Penggugat menjadi kabur;

Bahwa posita gugatan para Penggugat Nomor 8 berbunyi sebagai berikut:

Dengan demikian eksekusi riil, yang dimohonkan tergugat telah melanggar hak dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat selaku pemilik sah tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1122 dan 1123 yang seharusnya mendapat perlindungan hukum menjadi ikut tereksekusi sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada ikatan/hubungan hukum;

Bahwa pengertian gugatan Para Penggugat pada posita 8 adalah sangat jelas yang menerangkan dengan terjadinya eksekusi riil sebidang tanah yang tersebut persil Nomor 82 Blok D III/8 Luas: 0,280 ha, perkara antara Tergugat dengan H. Djuki yang mengeksekusi pula tanah milik Para Penggugat padahal Para Penggugat bukanlah pihak dalam perkara tersebut, mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun imateriil, atau dengan kata lain Para Penggugat tidak pernah ada ikatan/hubungan hukum tetapi ikut menanggung akibat pelaksanaan eksekusi;

Bahwa karena kesalahan menafsirkan dan mencermati gugatan maka mengakibatkan *Judex Facti* pengadilan Negeri Blitar Salah menerapkan hukumnya yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Maka Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 344/PDT/2014/PT SBY tertanggal 14 Oktober 2014 yang sekedar mengambil aim pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Blitar dengan perkara Nomor 36/Pdt.G/2013/PN Blt. tertanggal 18 September 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

### 3. Mengenai Pertimbangan Hukum Penggugat Membeli Tanah Sengketa:

Bahwa tidak beuar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Blitar, karena sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 17 alinea 2 yang menyatakan:

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dari gugatan, Jawaban, Replik serta alat bukti yang diajukan oleh kuasa para Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi tanggal 17 Maret 2012 yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Blitar atas putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 28/Pdt.G/2000/PN.Blt Jo. Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 413/Pdt/2001/PT.SBY Jo. Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/2002 Jo. Peninjauan Kembali Nomor 125/PK/Pdt/2009, telah mengakibatkan tanah milik Para Penggugat yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1122 dan 1123 yang terletak di Kelurahan Srengat, Kabupaten Blitar turut tereksekusi yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat yang pada awalnya berperkara atas obyek sengketa yang dimenangkan oleh Tergugat alias H. Djuki alias H. Mardjuki sebagaimana dalam jawaban dari Tergugat bahwa pembelian tanah oleh para Penggugat telah bersengketa sejak tahun 1994 sampai dengan pelaksanaan eksekusi tanggal 07 Maret 2012 dan bersesuaian dengan lampirannya berupa Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt/2009 sebagaimana bukti dari Penggugat yang diberi tanda P-3 dan selanjutnya H. Djuki menjual tanah tersebut kepada Para Penggugat;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak benar karena pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2000/PN.Blt Jo. Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 413/Pdt.G/2001/PT.SBY jo Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/2002 jo Peninjauan kembali Nomor 1251PK/Pdt/2009, Obyek perkara adalah sebidang tanah tersebut dalam persil Nomor 82 Blok D III/8 Luas: 0,280 ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah P. Daim;
- Sebelah Timur : tanah darat P. Adi;
- Sebelah Selatan : Tanah mbok Paidjah;
- Sebelah Barat : Tanah darat Pak Kasim;

Bahwa batas sebelah selatan adalah tanah mbok Paidjah, yaitu petok Nomor 685/92/D IV luas: 2.150 m<sup>2</sup> dan petok Nomor 1800/82/D IV luas: 3.535 m<sup>2</sup>, bukan bagian dari obyek perkara yang tersebut pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2000/PN.Blt Jo. Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 413/Pdt.G/2001/PT.SBY Jo. Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/2002 Jo. Peninjauan kembali Nomor 125/PK/Pdt/2009;

Mohon Kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan untuk melihat putusan Nomor 125/PK/Pdt/2009 khususnya pada hal. 14;

Bahwa kemudian pada bulan Maret 2007 diterbitkan sertifikat oleh Badan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Blitar petok Nomor 665/95/D IV Luas: 2.150 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1122 a.n. H. Djuki kemudian di jual kepada Siti Fatonah, Nur Hidayah (Pemohon Kasasi I), Petok Nomor 1800/82/D IV Luas: 3.535 m<sup>2</sup>, dengaa Sertifikat Hak Milik Nomor 1123 a.n. H. Djuki kemudian dijual kepada Suwarno (pemohon Kasasi II);

Demikian jelas dan terang benderang bahwa tanah tersebut bukan merupakan bagian dari obyek sengketa perkara Nomor 28/Pdt.G/2000/PN Blt Jo. Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 413/Pdt.G/2001/PT.SBY Jo. Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/2002 Jo. Peninjauan kembali Nomor 125 PK/Pdt/2009, Maka Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 344/PDT/2014/PT SBY tertanggal 14 Oktober 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Blitar dengan perkara Nomor 36/Pdt.G/2013/PN Blt, tertanggal 18 September 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*) dapat dibenarkan karena ternyata gugatan Penggugat kabur, dimana posita gugatan tidak mendukung petitum gugatan, sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SITI FATONAH, NUR HIDAYAH, 2. SUWARNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SITI FATONAH, NUR HIDAYAH, 2. SUWARNO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

**Biaya-Biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19630325 198803 1 001.**

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 hal. Put. Nomor 1483 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15